KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

NOMOR SOP	: W12. .HH.05.4.2024
TGL. PEMBUATAN	:03 Januari 2024
TGL. REVISI/REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	:03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH **DODOT ADIKOESWANTO** **NIP. 197110211994031001**
NAMA SOP	PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.14.OT.02.02

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi public dan koordinasi internal yang baik
2. Memahani konteks penelitian yang dimohonkan perijinanya
3. Mnemahami persyaratan dan ketentuan ijin penelitian
4. Memlikia pemahamam tentang pembangungan zona integritas menuju Wilayah Bebas

KETERKAITAN

1. Permohonan melalui situs https://sijawara.vantura.id/penelitian
2. Input data diri dan tujuan serta upload berkas
3. Verifikasi surat usulan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Ruang Pelayanan
2. Meja Pelayanan
3. Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Teknologi Informasi

MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Publik menyampaikan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui form isian melalui situs https://sijawara.vantura.id/penelitian.
2. Surat diterima petugas dan melaporkan surat permohonan ijin penelitian ke atasan untuk proses disposisi.
3. Jika disposisi tidak diproses maka petugas memberikan informasi melalui email aktip dan situs https://sijawara.vantura.id/penelitian
4. Jika disposisi diproses maka petugas memberian surat ijin peneletian melalui verifikasi d situs situs https://sijawara.vantura.id/penelitian

JAMINAN PELAYANAN

1. Pelayanan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan diberikan dengan ramah dan tidak diskrimatif
3. Pelayanan berbasis teknologi.
4. Pelayanan diberikan diberikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka surat ijin peneletian tidak dapat diproses

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Publik	Operator Divpas	Kasubid Pembinaan & TI	Kabid Pembinaan	Kadiv PAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Publik menyampaikan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui form isian melalui situs https://sijawara.vantura.id/penel						- Android (terhubung internet) - PC/Laptop (terhubung internet)	1 Menit		
2	Publik mengisi biodata (input data) : 1. Universitas 2. Nomor Surat 3. Tanggal Surat 4. Perihal 5. Nama Mahasiswa 6. NIM 7. Fakultas 8. Jurusan/Program Studi 9. Semestar 10. Telp/Hp/Nomor WhatApp 11. Email Aktip 12. Lama Penelitian 13. Rencana/Topik 14. Lokasi Penelitian (UPT PAS) 15.				tidak diproses		- Surat ijin penelitian (format JPG atau PDF maximal 2MB) - Foto Mahasiswa 3x4 latar belakang merah (format JPG	10 Menit	Verifikasi	
3	Data dan surat ijin penelitian diterima petugas untuk dilaporkan proses disposisi.						- Printer untuk mencetak permohonan surat ijin	3 Menit	Verfikasi	
4	JIka disposisi tidak diproses maka petugas memberikan informasi melalui email aktip dan nomor					diproses	- Lembar disposisi - Email aktip - Nomor	Disposisi Tentatip 5 Menit	Telaahan	
5	Jika disposisi diproses maka petugas membuatkan surat ijin penelitian memlalui email aktip dan nomor WhatApp.						- Surat Ijin penelitian - Sumaker - Email Aktip - Nomor WhatsApp A	Disposisi Tentatip Sumaker Tentatip 5 Menit	File Surat Persetujuan Surat Ijin Penelitian	

